



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 398 /UN26/PP.08.00/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LABORATORIUM HOLTIKULTURA DAN PASCAPANEN PADA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Lampung hakikatnya merupakan perguruan tinggi sekaligus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan menghasilkan tenaga profesional serta mampu menghasilkan tenaga yang memiliki keunggulan sesuai dengan kompetensi jurusan atau program studi khususnya dibidang Holtikultura dan Pascapanen;
 - b. bahwa dengan semakin bertambahnya Laboratorium di Universitas Lampung akan semakin mempermudah penunjang proses pembelajaran yang akan memberikan pengalaman belajar mahasiswa untuk berinteraksi dengan alat dan bahan serta mengobservasi berbagai gejala secara langsung dengan tidak ada keterbatasan alat maupun fasilitas lainnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Laboratorium Holtikultura dan Pascapanen Pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Nomor 779/UN26.14/TU.00.00/2019 Tanggal 05 Maret 2019 tentang Permohonan Pembentukan Laboratorium Hortikultura dan Pascapanen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM HORTIKULTURA DAN PASCAPANEN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Laboratorium Holtikultura dan Pascapanen Pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- KEDUA : Kepala Laboratorium yang terdapat pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002